

Analisis Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Pengadilan Negeri Surabaya

Analysis of Sentencing Disparities in Assault Cases Resulting in Death at the Surabaya District Court

Zuhry Al Rashid Hidayatullah Nuryadin¹, Maria Novita Apriyani² ✉

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

✉ Corresponding email: maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak

Disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian menimbulkan persoalan mendasar mengenai penafsiran kesalahan, proporsionalitas pidana, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Persoalan ini menjadi penting ketika pengadilan memeriksa perkara dengan karakteristik faktual yang sebanding, tetapi menjatuhkan pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *dolus eventualis* dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan hukum pidana Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan antara kesengajaan yang disertai penerimaan terhadap kemungkinan timbulnya akibat dan perbuatan yang hanya didasarkan pada kesadaran akan adanya risiko merupakan aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Perbandingan kedua putusan menegaskan pentingnya penilaian hakim terhadap keadaan batin pelaku, sifat dan intensitas kekerasan, hubungan kausal antara perbuatan dan kematian korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini berpendapat bahwa disparitas pemidanaan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan perbedaan lamanya pidana penjara, tetapi juga harus mempertimbangkan konsistensi pertimbangan hukum dan proporsionalitas pidana berdasarkan fakta-fakta yang terbukti secara sah. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian konsistensi pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia dengan menekankan perlunya pertimbangan hakim yang transparan dan terstruktur dalam menentukan bentuk kesalahan dan pidana pada perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Kata kunci: Disparitas Pemidanaan, Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian, Dolus Eventualis, Kesalahan Pidana, Pertimbangan Hakim.

Abstract

Sentencing disparities in criminal assault cases resulting in death raise fundamental concerns regarding the interpretation of culpability, the proportionality of punishment, and consistency in judicial decision-making. These concerns become particularly significant when courts adjudicate cases involving comparable factual circumstances but impose different sentences. This study examines the application of dolus eventualis to criminal assault resulting in death under Indonesian criminal law and analyzes the judicial reasoning underlying Surabaya District Court Decisions No. 1026/Pid.B/2023/PN.SBY and No. 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Employing a normative legal research method, the study adopts statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the distinction between intentional conduct accompanied by acceptance of a possible consequence and conduct involving mere awareness of risk is central to determining criminal culpability. The comparison of the two decisions highlights the importance of examining judicial assessments of the perpetrator's state of mind, the nature and intensity of the violence, the causal relationship between the conduct and the victim's death, and the aggravating and mitigating circumstances considered in sentencing. The study argues that sentencing disparities should be assessed not solely by comparing the length of imprisonment but also by evaluating the consistency of judicial reasoning and the proportionality of the punishment in light of the legally established facts. It contributes to the discussion of sentencing consistency in Indonesian criminal law by emphasizing the need for transparent and structured judicial reasoning when determining culpability and punishment in cases of assault resulting in death.

Keywords: Sentencing Disparities, Assault Resulting in Death, Dolus Eventualis, Criminal Culpability, Judicial Reasoning.

I. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan instrumen negara dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat sekaligus menentukan batas perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹ Salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki konsekuensi serius adalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pembunuhan karena akibat kematian tidak selalu menjadi tujuan utama pelaku. Persoalan hukum kemudian muncul dalam menentukan bentuk kesalahan pelaku, khususnya ketika pelaku melakukan kekerasan secara sadar dan mengetahui adanya kemungkinan timbulnya akibat yang serius, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya. Dalam konteks tersebut, konsep dolus eventualis menjadi relevan untuk menganalisis hubungan antara kesadaran pelaku terhadap risiko dan pertanggungjawaban pidananya.²

Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebelumnya diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ketentuan tersebut menentukan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

pidana penjara paling lama tujuh tahun.³ Penganiayaan yang mengakibatkan kematian memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembunuhan karena unsur yang dibuktikan dalam penganiayaan berorientasi pada perbuatan penganiayaan dan akibat kematian yang ditimbulkannya, sedangkan pembunuhan mensyaratkan unsur kesengajaan terhadap hilangnya nyawa.⁴ Pengaturan mengenai penganiayaan kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 466 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tetap mengatur bahwa apabila penganiayaan mengakibatkan matinya orang, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁵ Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana, Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Persoalan tidak berhenti pada penentuan unsur tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam praktik peradilan, perkara pidana yang memiliki karakteristik relatif serupa dapat menghasilkan putusan dengan jenis dan lamanya pidana yang berbeda. Perbedaan tersebut dikenal sebagai disparitas pemidanaan.⁶ Disparitas pemidanaan pada dasarnya dapat muncul karena hakim melakukan penilaian individual terhadap fakta dan keadaan setiap perkara.⁷ Perbedaan pemidanaan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penyimpangan karena tingkat kesalahan, keadaan terdakwa, dampak tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pidana. Namun, perbedaan yang tidak didukung alasan yang memadai dapat menimbulkan persoalan mengenai konsistensi dan kepastian hukum.⁸ Dalam perkembangan sistem peradilan pidana, kebutuhan terhadap pedoman pemidanaan menjadi salah satu instrumen untuk memberikan parameter yang lebih terukur dalam penjatuhan pidana.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Kedua perkara sama-sama berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian, tetapi pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan, hubungan kausalitas, serta keadaan yang berkaitan dengan terdakwa menunjukkan perbedaan.⁹ Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY berkaitan dengan perkara kekerasan terhadap M. Rio Ferdinan Anwar yang dilakukan oleh Alpard Jales R. Poyono bersama beberapa taruna senior. Dalam perkara tersebut, hakim

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana" (1946), <https://peraturan.go.id>.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian L* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023), <https://peraturan.go.id/>.

⁶ M Abdul Kholiq and Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 186–205, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>.

⁷ Rosa Septa Wijaya, Husni, and Herinawati, "Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 6, no. 2 (2023): 61–71, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby (2024).

mempertimbangkan intensitas kekerasan, posisi korban, hubungan antara kekerasan dan kematian, serta kesadaran terdakwa terhadap kemungkinan timbulnya akibat serius.¹⁰

Sementara itu, Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY berkaitan dengan perkara G. Ronald Tannur dan Dini Sera Afrianti. Perkara tersebut memperlihatkan perbedaan dalam penilaian terhadap hubungan kausalitas dan unsur kesalahan. Dalam menganalisis perkara tersebut, penting untuk membedakan antara kehendak langsung untuk menyebabkan kematian (*dolus directus*) dengan kesengajaan dalam bentuk menerima kemungkinan timbulnya akibat (*dolus eventualis*).¹¹ Perbedaan titik tekan dalam menilai kedua unsur tersebut dapat memengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana dan pada akhirnya berhubungan dengan disparitas pembedanaan.¹²

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas disparitas pembedanaan dari berbagai perspektif. Shinta Agustina dalam penelitian mengenai disparitas pembedanaan dalam praktik peradilan pidana membahas fenomena perbedaan penjatuhan pidana dalam praktik peradilan.¹³ R. Wijaya, Husni, dan Herinawati mengkaji disparitas pidana dalam perkara pidana cepat kasus pelanggaran lalu lintas dan menunjukkan pentingnya melihat pertimbangan hakim dalam membandingkan putusan yang berbeda.¹⁴ Penelitian Septia Atma Milanisa dan Pudji Astuti mengenai disparitas pembedanaan dalam perkara penyalahgunaan narkoba juga menunjukkan bahwa perkara dengan ketentuan pidana dan fakta yang relatif serupa dapat menghasilkan pidana yang berbeda karena adanya perbedaan pandangan hakim dalam menilai perkara.¹⁵

Kajian mengenai pertimbangan hakim juga dilakukan oleh Katherine Kovalaski dan Muhammad Rustamaji yang menganalisis putusan yang menimbulkan disparitas pembedanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut menempatkan pertimbangan hakim sebagai bagian penting dalam menjelaskan perbedaan pembedanaan antarputusan.¹⁶ Uswatun Khasanah, Annie Myranika, dan Dippo Alam juga mengkaji akibat hukum disparitas putusan pada perkara penggelapan serta menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dapat menjadi faktor dalam terjadinya perbedaan putusan.¹⁷ Penelitian Albert Dwi Cahyono, Karolus Kopong Medan, dan Rosalind Angel Fanggi secara khusus membahas disparitas putusan hakim pada tindak

¹⁰ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1026/Pid.B/2023/PN Sby (2023).

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹² Befiria Meike Rosandra and Pudji Astuti, "Disparitas Putusan Pembedanaan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.RAN dan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.SPT tentang Penghinaan," *Jurnal Novum* 10, no. 1 (2023): 163–73.

¹³ Kholiq and Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pembedanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim."

¹⁴ Wijaya, Husni, and Herinawati, "Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe)."

¹⁵ Septia Atma Millanisa and Pudji Astuti, "Disparitas Pembedanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby Dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby)," *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023): 257–66, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50752>.

¹⁶ Katherine Kovalaski and Muhammad Rustamaji, "Kesesuaian Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Disparitas Pembedanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP," *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 11, no. 1 (2023): 146–55, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i.70923>.

¹⁷ Uswatun Khasanah, Annie Myranika, and Dippo Alam, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Penggelapan," *Lex Veritatis* 3, no. 2 (2024): 19–28, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/lexveritatis/>.

pidana penganiayaan biasa dan menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan serta tidak adanya parameter pemidanaan yang cukup terstruktur dapat berhubungan dengan munculnya disparitas.¹⁸

Penelitian lain yang memiliki kedekatan dengan objek penelitian ini dilakukan oleh Listio Damar Cokro Supriyanto dan rekan-rekan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.¹⁹ Penelitian Yusrat Afrizal Laia, Sumiadi, dan Ferdy Saputra membahas disparitas putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Penelitian tersebut memiliki relevansi karena sama-sama menempatkan kematian korban sebagai akibat tindak kekerasan dan menelaah perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.²⁰ Habib Hussein Muttaqin dan Maria Novita Apriyani dalam penelitian mengenai *ratio decidendi* pada pemidanaan pelaku pembunuhan berencana menunjukkan pentingnya menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam membentuk putusan.²¹ Rusli Muhammad juga menempatkan kemandirian pengadilan dan pertimbangan hakim sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana.²² Kajian tersebut memperkuat kebutuhan untuk menganalisis tidak hanya hasil akhir berupa lamanya pidana, tetapi juga proses penalaran hukum yang menghasilkan putusan.

Perspektif internasional menunjukkan bahwa persoalan disparitas pemidanaan juga menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana negara lain. James M. Anderson, Jeffrey R. Kling, dan Kate Stith mengkaji perbedaan pemidanaan antarpengadil di Amerika Serikat serta dampak penerapan *Federal Sentencing Guidelines* terhadap variasi penjatuhan pidana.²³ Andrzej Uhl dan Kamil Mamak melalui penelitian mengenai pelatihan hakim di Polandia menunjukkan bahwa hakim masih dapat menjatuhkan pidana yang berbeda ketika menangani berkas perkara yang identik meskipun memperoleh pelatihan yang sama, sehingga struktur dan parameter pemidanaan tetap menjadi persoalan penting.²⁴ Luis E. Chiesa dalam kajian *comparative criminal law* menunjukkan bahwa perbandingan antara

¹⁸ Albert Dwi Cahyono, Karolus Kopong Medan, and Rosalind Angel Fanggi, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Penganiayaan Biasa Di Pengadilan Negeri Larantuka," *Artemis Law Journal* 1, no. 2 (2024): 580–94, <https://ejournal.undana.ac.id/>.

¹⁹ Listio Damar Cokro Supriyanto, Fransiska Novita Eleanora, and Zulkifli Ismail, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 58–67, <https://doi.org/10.31599/78p7yj26>.

²⁰ Yusrat Afrizal Laia, Sumiadi, and Ferdy Saputra, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 483–500, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21341>.

²¹ Habib Hussein Muttaqin and Maria Novita Apriani, "Ratio Decidendi dalam Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Smr dan Nomor 349/Pid.B/2023/PN.Smn," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 985–94.

²² Rusli Muhammad, "Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Hukum* 16, no. 4 (2009): 463–78, <https://doi.org/10.20885/iustum.v16i4.3868>.

²³ James M Anderson, Jeffrey R Kling, and Kate Stith, "Measuring Interjudge Sentencing Disparity: Before and After the Federal Sentencing Guidelines," *The Journal of Law and Economics* 42, no. S1 (1999): 271–308, <https://doi.org/10.1086/467426>.

²⁴ Andrzej Uhl and Kamil Mamak, "Are Sentencing Disparities Unavoidable? Lessons from Centralized Judicial Training," *Journal of Criminal Justice* 102 (2026): 102582, <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102582>.

sistem *common law* dan *civil law* dapat digunakan untuk memahami perbedaan konsep *mens rea*, termasuk perbedaan antara *dolus eventualis* dan *recklessness*.²⁵

Dalam kajian khusus mengenai *dolus eventualis*, Kirstin Hagglund dan Franaaz Khan membandingkan pendekatan hukum Amerika Serikat dan Jerman serta menunjukkan adanya persoalan dalam membedakan *dolus eventualis* dari kealpaan yang disadari ketika penilaian terhadap kesadaran subjektif pelaku tidak dilakukan secara jelas.²⁶ Kajian tersebut memberikan perspektif global bahwa penentuan *dolus eventualis* memerlukan analisis terhadap kesadaran pelaku mengenai kemungkinan timbulnya akibat dan sikap pelaku terhadap risiko tersebut.

Berdasarkan keseluruhan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai disparitas pembedaan telah berkembang dalam berbagai jenis tindak pidana, termasuk lalu lintas, narkoba, korupsi, penganiayaan, kekerasan yang menyebabkan kematian, dan pembunuhan berencana. Penelitian mengenai *dolus eventualis* juga telah berkembang dalam perspektif hukum pidana komparatif. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan analisis penerapan *dolus eventualis*, penilaian unsur kesalahan, dan disparitas pembedaan melalui perbandingan Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menjelaskan hubungan antara cara hakim menilai kesadaran pelaku terhadap kemungkinan akibat, hubungan kausalitas, serta keadaan yuridis dan non-yuridis dengan terjadinya perbedaan pembedaan dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara konsep *dolus eventualis*, penilaian unsur kesalahan, dan disparitas pembedaan melalui studi komparatif terhadap Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Penelitian ini tidak hanya membandingkan jenis atau lamanya pidana, tetapi juga menelaah konstruksi pertimbangan hakim dalam menilai kesadaran terdakwa terhadap kemungkinan timbulnya akibat, hubungan kausalitas, intensitas perbuatan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan parameter penerapan *dolus eventualis* dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian sekaligus memberikan dasar akademik bagi pengembangan pedoman pembedaan yang lebih terukur.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai batas antara kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* dengan bentuk kesalahan lainnya serta implikasinya terhadap pembedaan. Kejelasan parameter tersebut penting agar perbedaan penilaian terhadap unsur kesalahan dapat dijelaskan secara yuridis dan tidak semata-mata bergantung pada penafsiran yang berbeda dalam setiap perkara. Penelitian ini juga relevan dengan perkembangan hukum pidana nasional setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.³¹

²⁵ Luis E Chiesa, "Comparative Criminal Law," in *The Oxford Handbook of Criminal Law*, ed. Markus D Dubber and Tatjana Hörnle (Oxford: Oxford University Press, 2014), 1089–1115, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199673599.013.0047>.

²⁶ Kirstin Hagglund and Franaaz Khan, "Reformulating Dolus Eventualis: Guidance from America and Germany," *South African Crime Quarterly*, no. 69 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.17159/2413-3108/2020/i69a6108>.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *dolus eventualis* dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan terkait disparitas pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian. Metode normatif dipilih untuk mengkaji penerapan unsur kesalahan (*mens rea*), khususnya *dolus eventualis*, serta bagaimana hakim mempertimbangkan unsur tersebut dalam menjatuhkan hukuman pada perkara penganiayaan berakibat maut, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

perundang-undangan dipakai untuk mengkaji ketentuan yang mengatur penganiayaan berakibat kematian, terutama Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 466 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Pekara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY untuk menelaah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) serta faktor penyebab disparitas pemidanaan. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membahas doktrin dan teori hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan termasuk *dolus eventualis*, dan fenomena disparitas dalam pemberian hukuman.

Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum sebagai landasan analisis. Untuk bahan hukum primer, penelitian ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta dua putusan pengadilan berupa Putusan Pengadilan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Di sisi lain, bahan sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur akademis seperti beberapa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi pada topik yang dikaji. Sementara itu, bahan non-hukum dimanfaatkan sebagai data pelengkap yang bertujuan menggambarkan kondisi sosial yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan bahan sendiri dilakukan melalui studi kepustakaan. Setelah itu, analisis dilakukan secara kualitatif dan normatif dengan menerapkan metode penalaran hukum. Secara lebih spesifik, analisis difokuskan pada tiga aspek utama yaitu pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*, penerapan unsur kesalahan (*mens rea*), serta faktor-faktor yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kedua putusan tersebut.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

III. Konsep Dolus Eventualis Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Hukum pidana Indonesia mengartikan kesalahan merupakan unsur fundamental yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana seseorang. Prinsip ini tampak dalam asas *geen straf zonder schuld* yang menyatakan tidak ada pidana tanpa kesalahan. Di antara berbagai bentuk kesalahan dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan atau dolus menjadi salah satu yang paling krusial. Seiring dengan perkembangannya, pemahaman tentang kesengajaan mengalami perluasan. Sebelumnya, kesengajaan hanya dimaknai sebagai kehendak langsung untuk mengakibatkan sesuatu secara sengaja (*dolus directus*), namun kini konsep tersebut juga mencakup apa yang disebut kesengajaan dengan kemungkinan terjadi akibat tertentu (*dolus eventualis*), di mana pelaku menyadari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi namun tetap melanjutkan perbuatannya.²⁸

Secara doktrinal, *dolus eventualis* merupakan bentuk kesengajaan ketika pelaku mengetahui adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum dari perbuatannya, namun tetap melakukan perbuatan tersebut dengan menerima risiko yang mungkin terjadi. Menurut teori penerimaan (*inwilligungstheorie*), pelaku dianggap memiliki kesengajaan apabila ia menyadari kemungkinan timbulnya akibat tertentu dan tetap meneruskan perbuatannya meskipun akibat tersebut tidak menjadi tujuan utama.²⁹

KUHP yang berlaku berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai *dolus eventualis*. Akan tetapi, konsep tersebut telah lama diterima dalam doktrin hukum pidana Indonesia dan digunakan oleh hakim dalam menilai unsur kesengajaan pada berbagai perkara pidana. Penerapan *dolus eventualis* menjadi penting terutama pada tindak pidana yang akibatnya melampaui tujuan awal pelaku, seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, kematian bukan termasuk unsur kesengajaan yang harus dibuktikan sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan. Namun demikian, apabila pelaku melakukan tindakan kekerasan yang secara objektif berpotensi menimbulkan kematian dan pelaku menyadari risiko tersebut, maka unsur kesalahan dapat dianalisis melalui pendekatan *dolus eventualis*.

Dalam praktik peradilan, penilaian terhadap adanya *dolus eventualis* dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator yang berkaitan dengan keadaan konkret ketika tindak pidana dilakukan. Indikator tersebut meliputi intensitas dan frekuensi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, bagian tubuh korban yang menjadi sasaran kekerasan, serta alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan perbuatan. Selain itu, hakim juga perlu

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 154.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 102.

mempertimbangkan sejauh mana pelaku mengetahui atau dapat memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat yang fatal dari perbuatannya. Sikap pelaku setelah perbuatan dilakukan juga menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan, terutama untuk melihat respons pelaku terhadap akibat yang telah atau berpotensi ditimbulkan. Keseluruhan indikator tersebut perlu dinilai secara kumulatif berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menentukan apakah pelaku memiliki kesadaran terhadap kemungkinan timbulnya akibat fatal dan tetap melanjutkan perbuatannya.³⁰

Kelima indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku sekadar melakukan penganiayaan biasa atau telah menerima kemungkinan timbulnya akibat kematian.

Pembaharuan hukum pidana pada UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai bentuk-bentuk kesengajaan. Dalam KUHP Nasional, konsep kesengajaan tidak lagi hanya dipahami melalui doktrin, tetapi telah memperoleh dasar normatif yang lebih tegas.

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa seseorang dianggap bertindak dengan sengaja apabila menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya atau setidaknya menyadari kemungkinan timbulnya akibat tersebut.³¹ Rumusan ini menunjukkan bahwa konsep *dolus eventualis* secara substansial telah diakomodasi dalam hukum pidana nasional.³²

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023, hakim tetap harus menilai bentuk kesalahan pelaku melalui fakta persidangan yang terungkap. Apabila pelaku menyadari bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan kematian namun tetap melanjutkan perbuatannya, maka kesalahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *dolus eventualis*.³³ Dengan demikian, baik KUHP lama maupun KUHP Nasional pada prinsipnya sama-sama memberikan ruang bagi penerapan konsep *dolus eventualis* dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbedaannya terletak pada tingkat kejelasan pengaturan normatif yang sekarang telah lebih terakomodasi dalam UU No. 1 Tahun 2023.³⁴

Menurut penulis, konsep *dolus eventualis* dinilai memiliki peranan yang sangat krusial dalam menilai pertanggungjawaban pelaku, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban. Konsep ini menjadi titik tolak yang penting untuk menganalisis unsurkesengajaan dalam bentuk yang lebih luas, yakni ketika pelaku dapat memperkirakan kemungkinan kematian sebagai akibat dari

³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 173-176.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 103-107.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 171-174.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 85-89

perbuatannya namun tetap melanjutkan tindakan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena dalam praktiknya tidak semua perbuatan yang berakhir pada kematian korban dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa. Dalam banyak kasus, pelaku pada awalnya hanya bermaksud melakukan kekerasan fisik, namun tindakan tersebut dilakukan dengan tingkat intensitas tertentu yang secara objektif dapat menimbulkan risiko kematian. Dalam kondisi demikian, penilaian terhadap unsur kesalahan tidak cukup hanya didasarkan pada ada atau tidaknya kehendak langsung untuk membunuh, tetapi juga harus mempertimbangkan kesadaran pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat fatal dari perbuatannya.

Penulis berpendapat bahwa penerapan *dolus eventualis* dapat menjadi instrumen yang penting untuk mengisi kekosongan antara kesengajaan langsung (*dolus directus*) dan kealpaan (*culpa*). Apabila hakim hanya berorientasi pada pembuktian adanya niat membunuh, maka terdapat kemungkinan perbuatan yang sebenarnya memiliki tingkat kesalahan tinggi justru dipandang sebagai perbuatan yang lebih ringan. Sebaliknya, apabila seluruh akibat kematian secara otomatis dianggap sebagai bentuk kesengajaan, maka hal tersebut juga berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Dengan demikian, konsep *dolus eventualis* memungkinkan hakim menilai tingkat kesalahan secara lebih objektif sesuai fakta persidangan dan alat bukti yang di telah ditunjukkan dipersidangan.

Penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY menunjukkan perbedaan utama pada penilaian hakim mengenai kesadaran terdakwa atas kemungkinan terjadinya akibat kematian. Pada Putusan Nomor 1026, kekerasan dilakukan berulang kali terhadap korban yang lebih lemah, sehingga hakim cenderung mengaitkan tindakan itu dengan penerimaan risiko atas akibat yang timbul. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 454, majelis hakim lebih menekankan pembuktian adanya hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kematian korban daripada menilai unsur penerimaan risiko dalam kerangka *dolus eventualis*.

Menurut penulis, perbedaan pendekatan tersebut menjelaskan bahwa penerapan *dolus eventualis* dalam praktik peradilan pidana Indonesia sangatlah bergantung pada interpretasi masing-masing hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas pidana karena perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda akibat perbedaan penafsiran terhadap unsur kesalahan. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai indikator-indikator penerapan *dolus eventualis*, khususnya dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pedoman tersebut dapat berupa penguatan yurisprudensi Mahkamah Agung maupun penyusunan pedoman pemidanaan yang memberikan parameter yang lebih terukur mengenai hubungan antara tingkat kekerasan, kesadaran pelaku, dan risiko akibat yang ditimbulkan.

Dengan adanya pedoman yang lebih jelas, penerapan konsep *dolus eventualis* tidak hanya akan meningkatkan konsistensi putusan hakim, tetapi juga memperkuat kepastian

hukum serta mewujudkan pemidanaan yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

IV. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Dolus Eventualis pada Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY

Perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY bermula ketika terdakwa Alpard Jales R. Poyono bersama beberapa taruna senior melakukan tindakan kekerasan terhadap korban M. Rio Ferdinan Anwar yang merupakan taruna tingkat bawah di lingkungan Politeknik Pelayaran Surabaya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2023 di area kamar mandi asrama taruna. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa korban dipanggil oleh terdakwa ke lokasi kejadian dan selanjutnya mengalami tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan senioritas. Setelah kejadian tersebut kondisi kesehatan korban memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.

Upaya untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil alat bukti itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Majelis Hakim menilai terdakwa dengan sadar melakukan kekerasan terhadap korban dan menyadari bahwa perbuatan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan korban.

Pertimbangan yuridis hakim dalam perkara ini berfokus pada adanya hubungan kausalitas yang kuat antara tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan kematian korban. Keterangan ahli forensik menunjukkan bahwa kematian korban memiliki keterkaitan dengan kekerasan fisik yang dialaminya sebelum meninggal dunia. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan intensitas kekerasan yang dilakukan serta posisi korban yang berada dalam keadaan tidak mampu memberikan perlawanan secara seimbang.³⁵

Berdasarkan pada bukti yang telah dipaparkan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa terdakwa ternyata memiliki kesadaran atas kemungkinan akibat serius yang bisa timbul dari perbuatannya. Meskipun begitu, niat utama terdakwa bukan untuk merenggut nyawa korban justru terdakwa tetap memilih untuk menjalankan aksi kekerasan tersebut dengan penuh kesadaran bahwa ada risiko serius yang mengancam keselamatan korban. Dari pertimbangan hukum tersebut, dapat dikenali adanya unsur dolus eventualis yang menjadi landasan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, terlepas dari tanpa sengaja menyebabkan kematian, pelaku sudah dapat diperkirakan mampu membayangkan bahwa perbuatannya berpotensi membahayakan nyawa korban. Kesadaran akan risiko ini menjadi fondasi yang membuat pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat fatal yang terjadi.

Selain pertimbangan yuridis, hakim turut memperhitungkan aspek non-yuridis, yakni dampak sosial yang timbul dari perbuatan terdakwa. Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan dipandang bertentangan dengan tujuan pembinaan dan pendidikan taruna. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, hlm. 229-235.

korban, tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat serta mencoreng citra institusi pendidikan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut digunakan hakim sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana.³⁶

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim menempatkan tingkat kesalahan terdakwa pada kategori yang cukup tinggi karena tindakan kekerasan yang dilakukan memiliki hubungan langsung dengan akibat yang ditimbulkan. Penilaian terhadap unsur kesalahan tersebut menjadi dasar dalam menilai berat ringannya suatu tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³⁷

Putusan Pengadilan dengan nomor register 454/Pid.B/2024/PN.SBY ini berinisialkan G. Ronald Tannur sebagai pihak yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti. Menurut kronologinya terungkap pada proses dipersidangan, insiden tersebut berakar dari adanya perselisihan antara terdakwa dan korban yang kemudian meningkat menjadi tindak kekerasan secara fisik. Hasil evaluasi forensik yang dilakukan kemudian mengungkapkan kondisi jenazah korban secara detail. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa korban menderita beragam luka akibat kekerasan tumpul, di antaranya terdapat lebam-lebam di area kepala, leher, dada, dan perut. Selain itu, juga ditemukan robekan pada organ hati yang menimbulkan perdarahan masif dalam rongga perut. Akumulasi dari seluruh luka ini pada akhirnya menyebabkan korban kehilangan nyawanya.

Dalam menganalisis dan menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu melakukan peninjauan terhadap berbagai bukti yang diajukan dipersidangan. Bukti-bukti tersebut meliputi keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, penjelasan dari para ahli bidang forensik dan pidana, hasil visum et repertum, serta keterangan yang disampaikan langsung oleh terdakwa sendiri. Tujuan utama dari pemeriksaan bukti-bukti ini adalah untuk menelusuri dan memastikan apakah terdapat hubungan kausalitas yang jelas dan tegas antara tindakan yang dilakukan terdakwa pada kematian korban. Dengan kata lain, hakim berfokus pada pembuktian unsur causal verband terlebih dahulu, dibandingkan dengan menilai bentuk kesalahan berdasarkan konsep *dolus eventualis*. Pengutamaan pada aspek kausalitas ini menunjukkan bahwa pembuktian hubungan kausalitas menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun korban mengalami luka-luka akibat tindakan terdakwa, terdapat beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan terkait penyebab kematian korban. Oleh karena itu, hakim tidak secara langsung menyimpulkan bahwa kematian korban sepenuhnya merupakan akibat yang secara sadar diterima oleh terdakwa ketika melakukan kekerasan. Dalam pertimbangannya, hakim juga tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki tujuan atau kehendak untuk menghilangkan nyawa korban.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada ada atau tidaknya niat untuk membunuh dibandingkan dengan kemungkinan adanya kesengajaan

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 110-115.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018).

dalam bentuk *dolus eventualis*.³⁸ Padahal, dalam doktrin hukum pidana, *dolus eventualis* tidak mensyaratkan adanya kehendak langsung untuk menimbulkan kematian.³⁹ Seseorang dapat dianggap bertindak dengan *dolus eventualis* apabila ia menyadari perbuatan yang dilakukan berpotensi menyebabkan dampak tertentu, termasuk kematian, akan tetapi terus melanjutkan perbuatannya dan menerima risiko yang mungkin terjadi.

Apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa sebenarnya dapat dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan *dolus eventualis*. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban pada bagian-bagian tubuh yang vital dan berpotensi menimbulkan akibat serius. Selain itu, akibat yang timbul dari tindakan tersebut bukan hanya luka ringan, melainkan kerusakan organ dalam yang berujung pada kematian korban. Dari sudut pandang teori penerimaan (*inwilligingstheorie*), keadaan tersebut dapat menjadi indikator bahwa pelaku setidaknya mengetahui adanya kemungkinan timbulnya akibat fatal dari perbuatannya.⁴⁰

Maka daripada itu, majelis hakim dalam putusan tersebut tidak menjadikan unsur penerimaan risiko kematian sebagai fokus utama pertimbangan hukum. Hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian hubungan sebab akibat serta tidak ditemukannya kehendak langsung untuk menghilangkan nyawa korban. Akibatnya, konsep *dolus eventualis* tidak dianalisis secara mendalam sebagai dasar untuk menilai tingkat kesalahan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY menunjukkan pendekatan hakim yang lebih berorientasi pada pembuktian kausalitas dan bentuk kesengajaan langsung (*dolus directus*). Sementara itu, unsur kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang secara teoritis berpotensi digunakan untuk menilai perbuatan terdakwa tidak memperoleh pembahasan yang memadai dalam pertimbangan hukum hakim. Situasi inilah yang kemudian menjadikan alasan yang membedakan penilaian hakim dalam perkara ini dengan perkara yang serupa, termasuk Perkara Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY, sehingga berkontribusi terhadap terjadinya disparitas pidana.⁴¹

Dalam proses penjatuhan putusan, majelis hakim tidak hanya bertumpu pada pertimbangan yang bersifat yuridis semata. Berbagai aspek yuridis yang menjadi landasan pengambilan keputusan meliputi apa saja bukti yang dipaparkan di persidangan dari keterangan saksi, penilaian dari para ahli, pengakuan yang disampaikan oleh terdakwa, barang-barang bukti yang telah disita, serta dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum. Seluruh elemen yuridis ini kemudian dianalisis untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus perkara. Namun demikian, pertimbangan hakim juga mencakup aspek-aspek di luar hukum yang turut berwarna dalam proses pemidanaan. Faktor non-yuridis tersebut meliputi latar belakang kehidupan terdakwa, motif di balik tindakan pidana yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, serta kondisi

³⁸ Mochamad Rizky Putra Asharyadi and Dini Dewi Heniarti, "Penerapan Doktrin *Dolus Eventualis* Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (2025): 443–48, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16182>.

³⁹ Yusuf Muhammad Yasin and R Rahaditya, "Kualifikasi Kesalahan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 8289–8301, <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51050>.

⁴⁰ Alexander Greenberg, "Awareness and the Recklessness/Negligence Distinction," *Criminal Law and Philosophy* 18, no. 2 (2024): 351–67, <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09687-3>.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 52–58.

sosial yang melingkupi peristiwa kejahatan. Semua unsur ini memberikan warna tambahan dalam menilai seorang terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa mengapa setiap putusan dalam perkara pidana tidak jarang berbeda-beda. Perbedaan ini ternyata tidak melulu berasal dari variasi fakta hukum yang terungkap, melainkan juga dipengaruhi oleh bagaimana hakim memandang dan menilai aspek-aspek non-yuridis yang bersifat subjektif. Pendekatan berbeda ini pada akhirnya berujung pada keputusan pemidanaan yang varied pula.⁴²

Penelitian ini menggambarkan fenomena disparitas pemidanaan yang tampak jelas melalui bagaimana kedua pengadilan tersebut menilai unsur kesalahan dan hubungan kausalitas secara berbeda. Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY memiliki kesamaan dalam hal keduanya berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang berakhir tragis yaitu kematian korban. Selain itu, kedua perkara juga menggunakan dasar hukum yang relatif identik. Meski demikian, hukuman yang dijatuhkan akhirnya menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok.

Guna memperlihatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kasus yang dikaji, berikut dijelaskan kronologi singkat perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Peristiwa bermula ketika G. Ronald Tannur melakukan tindakan kekerasan terhadap Dini Sera Afrianti pada tanggal 4 Oktober 2023 yang berlangsung di kawasan Lenmarc Mall Surabaya. Hasil visum et repertum memperlihatkan bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia akibat perdarahan internal pada organ dalam. Menyusul temuan tersebut, Penuntut Umum mengajukan sejumlah dakwaan alternatif kepada terdakwa dengan merujuk pada beberapa Pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 351 ayat (3), Pasal 359, dan Pasal 351 ayat (1).

Jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY, terdapat perbedaan penilaian yang cukup Mencolok. Khususnya dalam perkara Ronald Tannur ini, majelis hakim memberikan pendapat yang berbeda dalam menilai hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan terdakwa dengan meninggalnya korban. Pendekatan menilai yang berbeda ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam perkara tersebut. Hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian hubungan kausalitas serta mempertimbangkan berbagai keadaan yang memengaruhi kondisi korban sebelum meninggal dunia. Pertimbangan tersebut menyebabkan hakim tidak secara tegas menghubungkan seluruh akibat yang timbul dengan tindakan terdakwa sebagaimana yang dilakukan dalam perkara taruna Politeknik Pelayaran Surabaya.

Penulis melihat dari perspektif *dolus eventualis*, kedua putusan menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar. Pada Putusan Pengadilan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY, hakim cenderung memandang sebagaimana terdakwa menerima kemungkinan timbulnya akibat serius dari tindakan kekerasan yang dilakukan sehingga unsur kesalahan dipandang lebih berat. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY, majelis hakim lebih berhati-hati dalam

⁴² Habib Hussein Muttaqin dan Maria Novita Apriyani, "Ratio Decidendi dalam Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN Semarang dan 349/Pid.B/2023/PN Sleman)", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 3, 2025, hlm. 988-989. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7558>

menghubungkan kesadaran terdakwa dengan akibat kematian korban sehingga tingkat kesalahan yang dibebankan kepada terdakwa menjadi berbeda.

Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa disparitas pidana tidak hanya disebabkan oleh perbedaan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi juga dipengaruhi oleh cara hakim menafsirkan unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan tujuan pemidanaan.⁴³ Pada Putusan Pengadilan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY, hakim lebih menekankan aspek perlindungan korban, dampak sosial perbuatan, dan efek jera bagi pelaku. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY, hakim memberikan perhatian yang lebih besar kepada kondisi individual terdakwa dan aspek pembuktian hubungan sebab akibat.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, penulis sampai pada kesimpulan bahwa disparitas pidana yang tampak pada kedua putusan tersebut sejatinya berakar dari bagaimana hakim mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis dalam menilai unsur kesalahan pelaku. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menghasilkan keputusan yang berbeda pula. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hingga saat ini masih belum adanya standar penilaian dalam mengaplikasikan konsep *dolus eventualis* pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Setiap hakim seolah memiliki *criterio* penilaian masing-masing, yang pada akhirnya berdampak pada variasi putusan yang cukup signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa sangat diperlukan adanya pedoman pemidanaan yang lebih ringkas dan terperinci. Keberadaan pedoman yang jelas ini diharapkan dapat membantu penerapan hukum pidana nasional agar semakin memiliki kepastian hukum, mempertahankan konsistensi antara putusan satu dengan putusan lainnya, dan yang terpenting tetap dapat menjamin terciptanya keadilan yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

V. Kesimpulan

Dolus eventualis merupakan konsep yang relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian, khususnya untuk membedakan kesengajaan terhadap kemungkinan timbulnya akibat dengan bentuk kesalahan lainnya. Dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, konsep ini berkembang melalui doktrin hukum pidana, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan landasan normatif mengenai kesengajaan dan tindak pidana yang menyebabkan kematian. Penerapannya harus mempertimbangkan kesadaran pelaku terhadap risiko akibat, karakter dan intensitas kekerasan, sarana yang digunakan, bagian tubuh yang menjadi sasaran, serta keadaan yang menyertai dan mengikuti perbuatan. Dengan demikian, penentuan bentuk kesalahan tidak cukup didasarkan pada ada atau tidaknya kehendak langsung untuk menghilangkan nyawa, tetapi harus bertumpu pada penilaian menyeluruh terhadap fakta yang terbukti di persidangan.

Analisis terhadap Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY menunjukkan pentingnya konsistensi pertimbangan hakim

⁴³ Rusli Muhammad, "Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16 No. 4, 2009, hlm. 470-475 DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art2>

dalam menilai unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan tingkat keseriusan perbuatan. Perbedaan pembedaan perlu dipahami tidak hanya berdasarkan perbedaan lamanya pidana, tetapi juga berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum, penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta proporsionalitas pidana. Independensi hakim tetap harus dihormati, tetapi penggunaannya perlu disertai pertimbangan yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika perkara memiliki karakteristik faktual yang sebanding.

Oleh karena itu, diperlukan parameter penilaian yang lebih terstruktur dalam penerapan *dolus eventualis* dan penjatuhan pidana pada perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian. Parameter tersebut perlu mencakup kesadaran pelaku terhadap risiko, kemampuan memperkirakan akibat, intensitas kekerasan, sarana yang digunakan, hubungan kausalitas, serta sikap pelaku setelah perbuatan dilakukan. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan untuk memperkuat konsistensi penalaran hukum, kepastian hukum, dan proporsionalitas pembedaan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pengurangan disparitas pembedaan perlu dilakukan melalui penguatan kualitas pertimbangan hakim dan penerapan parameter yang dapat menjelaskan secara objektif perbedaan pidana dalam perkara yang sebanding.

VI. Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Anderson, James M, Jeffrey R Kling, and Kate Stith. "Measuring Interjudge Sentencing Disparity: Before and After the Federal Sentencing Guidelines." *The Journal of Law and Economics* 42, no. S1 (1999): 271–308. <https://doi.org/10.1086/467426>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Asharyadi, Mochamad Rizky Putra, and Dini Dewi Heniarti. "Penerapan Doktrin Dolus Eventualis Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian." *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (2025): 443–48. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16182>.
- Cahyono, Albert Dwi, Karolus Kopong Medan, and Rosalind Angel Fanggi. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Penganiayaan Biasa Di Pengadilan Negeri Larantuka." *Artemis Law Journal* 1, no. 2 (2024): 580–94. <https://ejournal.undana.ac.id/>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian L*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Chiesa, Luis E. "Comparative Criminal Law." In *The Oxford Handbook of Criminal Law*, edited by Markus D Dubber and Tatjana Hörnle, 1089–1115. Oxford: Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199673599.013.0047>.
- Greenberg, Alexander. "Awareness and the Recklessness/Negligence Distinction." *Criminal Law and Philosophy* 18, no. 2 (2024): 351–67. <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09687-3>.
- Hagglund, Kirstin, and Franaaz Khan. "Reformulating Dolus Eventualis: Guidance from

- America and Germany.” *South African Crime Quarterly*, no. 69 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.17159/2413-3108/2020/i69a6108>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (1946). <https://peraturan.go.id>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). <https://peraturan.go.id/>.
- Khasanah, Uswatun, Annie Myranika, and Diplo Alam. “Analisis Yuridis Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Penggelapan.” *Lex Veritatis* 3, no. 2 (2024): 19–28. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/lexveritatis/>.
- Kholiq, M Abdul, and Ari Wibowo. “Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 186–205. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>.
- Kovalaski, Katherine, and Muhammad Rustamaji. “Kesesuaian Pertimbangan Hakim yang Menyebabkan Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP.” *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 11, no. 1 (2023): 146–55. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70923>.
- Laia, Yusrat Afrizal, Sumiadi, and Ferdy Saputra. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 483–500. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21341>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Millanisa, Septia Atma, and Pudji Astuti. “Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby Dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby).” *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023): 257–66. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50752>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhammad, Rusli. “Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab.” *Jurnal Hukum* 16, no. 4 (2009): 463–78. <https://doi.org/10.20885/iustum.v16i4.3868>.
- Muttaqin, Habib Hussein, and Maria Novita Apriani. “Ratio Decidendi dalam Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.Smr dan Nomor 349/Pid.B/2023/PN.Smn.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 985–94.
- Rosandra, Befiria Meike, and Pudji Astuti. “Disparitas Putusan Pemidanaan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.RAN dan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.SPT tentang Penghinaan.” *Jurnal Novum* 10, no. 1 (2023): 163–73.
- Supriyanto, Listio Damar Cokro, Fransiska Novita Eleanora, and Zulkifli Ismail. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (2025): 58–67. <https://doi.org/10.31599/78p7yj26>.
- Surabaya, Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

- 1026/Pid.B/2023/PN Sby (2023).
- . Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby (2024).
- Uhl, Andrzej, and Kamil Mamak. "Are Sentencing Disparities Unavoidable? Lessons from Centralized Judicial Training." *Journal of Criminal Justice* 102 (2026): 102582. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102582>.
- Wijaya, Rosa Septa, Husni, and Herinawati. "Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 6, no. 2 (2023): 61–71. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>.
- Yasin, Yusuf Muhammad, and R Rahaditya. "Kualifikasi Kesalahan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 8289–8301. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51050>.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas komitmen, ketekunan, dan semangat yang terus dijaga selama proses penelitian dan penyusunan naskah ini. Berbagai tantangan, keterbatasan, serta dinamika yang dihadapi selama penelitian menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berharga dalam pengembangan kemampuan akademik dan profesional. Penelitian ini merupakan wujud dari usaha, dedikasi, dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum serta menjadi langkah awal untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat dan dunia akademik.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

Persetujuan Etik dan Persetujuan Partisipan

Tidak berlaku.

Naskah ini tidak memuat informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi individu serta tidak melibatkan partisipan manusia maupun subjek hewan.

*Quod quis earum rerum migrassit,
noxiae poena par esto.*

Marcus Tullius Cicero, in *De Legibus*